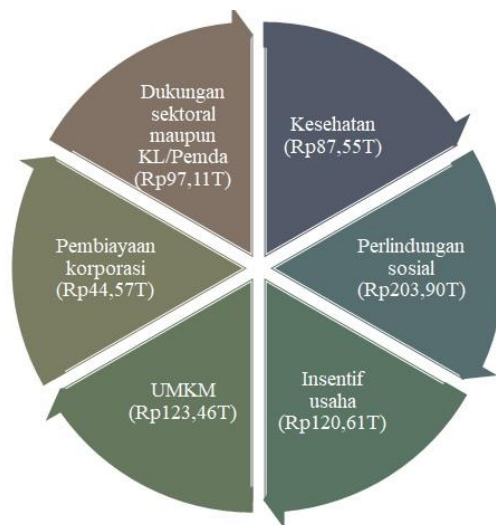


Kolaborasi dan Sinergi APIP Bersama Unsur Pengawas Non APIP Dalam Rangka Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berbasis Risiko

Oleh Bambang Hadi Purnomo

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani wabah Covid-19 baik dalam pencegahan maupun mengurangi dampak Covid-19. Dalam rangka mengurangi dampak Covid-19, diwujudkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp677,20 triliun dengan rincian pertama yakni sebesar Rp87,55 triliun untuk bidang kesehatan, kedua untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, ketiga untuk insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, keempat adalah dukungan kepada UMKM sebesar Rp123,46 triliun, kelima untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp44,57 triliun, dan terakhir dukungan untuk sektoral maupun Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah yang mencapai Rp97,11 triliun [1] secara infografis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Anggaran Penanganan Covid-19

Alokasi anggaran besar harus dikelola dengan tepat, cepat, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengawas intern atau APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sangat diharapkan. Pengawas internal harus mampu memberikan *early warning tools* atau menjadi alat peringatan dini dan pertahanan terakhir untuk secara penuh, terbatas dan / atau sepenuhnya menjamin kepatuhan, efisiensi, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan, serta pencegahan di pelaksanaan rencana atau aktivitas. Jika ditemukan pelanggaran dan / atau penyalahgunaan yang mencurigakan [2], APIP

harus dapat memastikan bahwa rencana atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam regulasi *good government risk and control (GRC)*.

Untuk mencapai pengawasan yang efektif atas anggaran pemrosesan Covid-19, diperlukan strategi pengawasan melalui pendekatan berbasis risiko. Penting juga bagi APIP untuk memberikan prioritas kepada atasannya (meskipun sumber daya APIP terbatas) untuk memetakan titik-titik yang rawan korupsi dan titik-titik yang memperlambat anggaran. Selain itu, pemetaan risiko tersebut untuk mengetahui gambaran apakah masih terdapat area yang tidak bisa dijangkau pengawasannya oleh APIP.

Langkah-langkah pemetaan risiko dimulai dengan mengetahui anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk melaksanakan program PEN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020, Pasal 4 untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan.

Setelah mengetahui alokasi anggaran, berikut langkah-langkah di bawah ini untuk melakukan tahap *Risk Based Approach* :

1. Identifikasi risiko

1.1 Pengadaan barang/jasa

APIP harus melakukan identifikasi risiko atas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, beberapa risiko yang dapat diidentifikasi meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Persekongkolan/Kolusi dengan Penyedia Barang/Jasa
- b. Kickback dari Penyedia
- c. Suap
- d. Gratifikasi
- e. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

1.2 Filantropi/Sumbangan Pihak Ketiga

Jika donasi pihak ketiga tidak dikelola dengan benar, kemungkinan besar akan disalahgunakan, yang akan memengaruhi reputasi pemerintah dan kepercayaan publik. Beberapa risiko yang muncul antara lain pencatatan yang tidak memadai untuk memasukkan sumbangan dari pihak ketiga, penyaluran bantuan dengan target yang tidak jelas, dan penyalahgunaan bantuan.

1.3 *Refocusing* dan Realokasi anggaran Covid-19 APBN dan APBD

APIP harus mengidentifikasi risiko terkait *refocusing* dan realokasi anggaran, risiko tersebut terbatas pada hal-hal berikut yaitu perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan, realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas, pertanggungjawaban tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang memadai.

1.4 Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Bantuan sosial juga salah satu titik rawan korupsi. Beberapa risiko bansos antara lain penerima fiktif, penerima ganda, dan distribusi bantuan tidak tepat sasaran.

1.5 Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk. PMN tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Covid-19. Risiko PMN meliputi antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN/anak perusahaan BUMN yang tidak tepat sasaran, risiko BUMN tidak menunjukkan kinerja sehingga merugi, dan penyimpangan penggunaan PMN. Internal audit BUMN/anak perusahaan BUMN merupakan garda terdepan untuk pengawasan penggunaan PMN.

1.6 Penempatan Dana

Penempatan dana dalam program PEN ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. Terdapat risiko yang perlu mendapat perhatian terkait penempatan dana yaitu, pemberian likuiditas bantuan yang tidak tepat sasaran, dan bank peserta sebagai penyangga likuiditas menjadi bank sumber kemacetan kredit.

1.7 Investasi pemerintah

Melalui program PEN, pemerintah melakukan investasi sesuai dengan perundang-undangan. Dimana setiap investasi memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Risiko investasi termasuk risiko suku bunga, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko valuta asing atau nilai tukar mata uang, risiko negara, dan risiko reinvestasi.

1.8 Penjaminan

Penjaminan dilakukan secara langsung oleh pemerintah, melalui badan usaha penjaminan yang dituju. Risiko terhadap penjaminan contohnya jika terjadi cidera janji oleh debitur maka terjadi pengambilalihan risiko dari penerima jaminan ke Lembaga Penjamin

1.9 Risiko TPUU dan TPPT

PPATK berkolaborasi dengan PJK, dan OJK melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT yang sumber dananya berasal dari dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pihak yang berhak menerima penyaluran dana, serta data distribusi alokasi dana Rp677,20T. Informasi tersebut digunakan untuk pemetaan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penelusuran untuk mengoptimalkan pengungkapan.

2. Pengendalian Intern

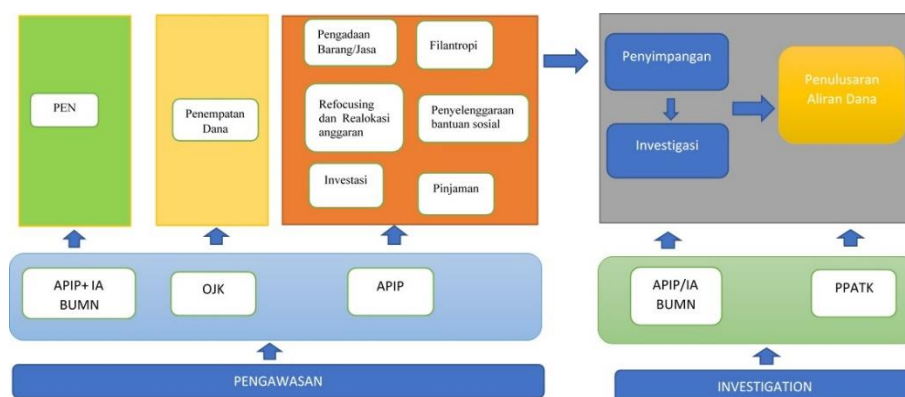
Setelah identifikasi risiko, APIP melakukan evaluasi pengendalian intern eksisting yang mana kontrol tersebut sudah memadai untuk mencegah timbulnya risiko dan menurunkan dampak. Hasil dari evaluasi menunjukkan adanya kelemahan pengendalian, APIP merekomendasikan kepada pemilik risiko untuk menyempurnakan pengendalian/kontrol.

3. Pengawasan

Bedasarkan *Risk Based Approach*, APIP melakukan pengawasan melalui audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan dengan fokus pada area yang berisiko tinggi sehingga lebih efektif dan efisien

4. Kolaborasi dan Sinergi APIP Bersama Unsur Pengawas Non APIP

Hasil dari identifikasi risiko di atas dapat diketahui bahwa terdapat area-area yang diluar kewenangan APIP, oleh sebab itu diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan unsur pengawas non APIP. Berikut gambar peta pengawasan berdasarkan *risk based approach*:



Gambar 3 Pengawasan Wide

Pengawasan PEN dilakukan APIP dan BPKP untuk pencegahan serta deteksi mengoptimalkan peran Internal Audit BUMN/anak perusahaan BUMN tersebut. Sedangkan penempatan dana ke Bank, pengawasan dilakukan oleh OJK dikarenakan hal ini diluar kewenangan APIP. Apabila diduga ada penyimpangan untuk mengoptimalkan

hasil investigasi, APIP dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana.

Kesimpulan

Dalam melakukan pengawasan secara komprehensif terdapat anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 667,20T. Oleh karena itu kolaborasi APIP, Internal Audit BUMN/anak perusahaan BUMN, OJK dan PPATK sangat diperlukan sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana penanganan pandemi dan Program Ekonomi Nasional tepat target dan tepat sasaran.

Referensi:

- [1] Kemenkeu, 2020, Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun untuk Penanganan COVID-19, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-gelontorkan-rp677-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19>, diakses tanggal 14 September 2020.
- [2] Peraturan Menteri Keuangan No 75 Tahun 2020, *Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*.
- [3] Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020, *Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*.
- [4] KPK, 2020, Surat Edaran No 8, *Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*.